



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Jamil als Jamil Bin H. Saban
2. Tempat lahir : Biak Muli
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 15 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Biak Muli Bakhu Kecamatan Babel
Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhammad Jamil als Jamil Bin H. Saban ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa Muhammad Jamil als Jamil Bin H. Saban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim telah menunjuk Nelva Della Anggani WF, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nelva Sarjana Hukum, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 42 Simpang Mbarung, Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Penetapan Nomor; 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 16 Juni 2021, akan tetapi Terdakwa dengan tegas menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 11 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 1 Juli 2021 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 11 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAMIL ALS JAMIL BIN H. SABAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD JAMIL ALS JAMIL BIN H. SABAN selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan pidana penjara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Nokia Warna Hitam dengan Nomor Simcard 081285112350, Nomor Imei I: 355841093450052 dan Imei II: 355841093550059.
- Dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JAMIL ALS JAMIL BIN H. SABAN pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2020 bertempat di Desa Biak Muli Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah milik Terdakwa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa menerima telepon melalui 1 (satu) Buah Handphone Nokia Warna Hitam dengan Nomor Simcard 081285112350, Nomor Imei I: 355841093450052 dan Imei II: 355841093550059 dari saksi MUHAMMAD NICK DESKY ALS NICK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN M. NATSIR (*dilakukan penuntutan secara terpisah*). Selanjutnya saksi MUHAMMAD NICK DESKY mengatakan kepada Terdakwa "ADA SABU BANG" Terdakwa menjawab "ORANG PUNYA ADA" kemudian saksi MUHAMMAD NICK mengatakan "BISA USAHAKAN BANG?" Terdakwa menjawab "IYA KU USAHAKAN DULU". Selanjutnya saksi MUHAMMAD NICK DESKY bersama-sama dengan saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM BIN ALM. KAMISAN (*keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang ke rumah Terdakwa di Desa Biak Muli Bakhu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Warna Hitam Putih tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : KF41E1481092 dan Nomor Rangka : MH1KF4117KK480285 milik saksi MUHAMMAD NICK DESKY. Sesampainya saksi MUHAMMAD NICK DESKY bersama-sama dengan saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM dirumah Terdakwa, saksi MUHAMMAD NICK DESKY memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan membuka pintu pagar seng samping rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NICK DESKY dan saksi ILHAM MAULANA masuk ke dalam Rumah Terdakwa dan langsung menuju ke sebuah pondok belakang Rumah milik Terdakwa. Sesampainya di Pondok tersebut, saksi MUHAMMAD NICK DESKY meminta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan saksi MUHAMMAD NICK DESKY memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menyerahkan uang tersebut, Terdakwa keluar dari rumah dan mengambil paket sabu yang Terdakwa simpan tepatnya di luar pagar seng rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tissue warna putih kepada saksi MUHAMMAD NICK DESKY. Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang dijual kepada saksi MUHAMMAD NICK DESKY dan saksi ILHAM MAULANA. Sesuai berita acara penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kuta Cane Nomor : 98-S/BAP.S1/11-20 tanggal 08 November 2020 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat sebesar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. LAB. : 11586 / NNF / 2020 tanggal 12 November 2020 hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama : MUHAMMAD NICK DESKY ALIAS NICK BIN M. NATSIR DESKY, DKK (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (I) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JAMIL ALS JAMIL BIN H. SABAN pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2020 bertempat di Desa Biak Muli Kecamatan Babel Kecamatan Aceh Tenggara tepatnya di rumah milik Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 12.55 wib, Saksi DODI ARIANTO bersama-sama dengan Saksi RICKY KARO-KARO yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Aceh Tenggara menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Muara Lawe Bulan Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara ada seseorang yang menguasai narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib, saksi DODI ARIANTO bersama-sama dengan saksi RICKY KARO-KARO pergi menuju Desa Muara Lawe Bulan Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dan melihat Terdakwa yang merupakan DPO (*Daftar Pencarian Orang*) Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara dari perkara Laporan Polisi Nomor : LP/A/118/XI/2020/ResNarkoba tanggal 08 November 2020 yang menjerat saksi MUHAMMAD NICK DESKY dan saksi ILHAM MAULANA. Kemudian saksi DODI ARIANTO bersama-sama dengan saksi RICKY KARO-KARO melakukan penangkapan/penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Nokia Warna Hitam dengan Nomor Simcard 081285112350, Nomor Imei I: 355841093450052 dan Imei II: 355841093550059. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tissue warna

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih (dalam perkara saksi MUHAMMAD NICK DESKY ALIAS NICK BIN M. NATSIR DESKY, DKK) yang diakui oleh saksi MUHAMMAD NICK DESKY dan saksi ILHAM MAULANA diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Desa Biak Muli Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa akui dihadapan saksi DODI ARIANTO bersama-sama dengan saksi RICKY KARO-KARO serta saksi SAMADI yang merupakan Kepala Desa Biak Muli Bakhu Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. Sesuai berita acara penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kuta Cane Nomor : 98-S/BAP.S1/11-20 tanggal 08 November 2020 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat sebesar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. LAB. : 11586 / NNF / 2020 tanggal 12 November 2020 hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama : MUHAMMAD NICK DESKY ALIAS NICK BIN M. NATSIR DESKY, DKK (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (I) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD NICK DESKY Alias NICK Bin M. NATSIR DESKY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 06.00 Wib di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya dipinggir jalan bersama saksi ILHAM karena telah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi ditangkap oleh anggota kepolisian ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan kertas tisu;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan kertas tisu tersebut ditemukan oleh petugas polisi dari dalam saku atau kantong sebelah kiri celana yang sedang saksi kenakan pada saat itu;
- Bahwa benar saksi peroleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa di Desa Biak Muli Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara dan Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk saksi pakai atau pergunakan untuk diri saksi bersama saksi ILHAM MAULANA ;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan kertas tisu yang ditemukan oleh petugas polisi dari dalam saku atau kantong sebelah kiri celana yang sedang saksi kenakan pada saat itu adalah memang milik saksi yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan kertas tisu memiliki berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa benar Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sudah beberapa kali.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. ILHAM MAULANA Alias ILHAM Bin (Alm) KAMISAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 06.00 Wib di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya dipinggir jalan bersama saksi MUHAMMAD NICK DESKY karena telah membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa ;
- Bahwa benar saat saksi ditangkap oleh anggota kepolisian ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan kertas tisu;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan kertas tisu tersebut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan oleh petugas polisi dari dalam saku atau kantong sebelah kiri celana yang sedang saksi MUHAMMAD NICK DESKY kenakan pada saat itu;

- Bahwa benar saksi peroleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara saksi MUHAMMAD NICK DESKY membeli dari Terdakwa di Desa Biak Muli Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara dan Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk saksi dan saksi pakai atau pergunakan untuk diri saksi bersama saksi MUHAMMAD NICK DESKY;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan kertas tisu yang ditemukan oleh petugas polisi dari dalam saku atau kantong sebelah kiri celana yang sedang saksi MUHAMMAD NICK DESKY kenakan pada saat itu adalah memang milik saksi dan saksi MUHAMMAD NICK DESKY yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dan dibalut dengan kertas tisu memiliki berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa benar Saksi dan saksi MUHAMMAD NICK DESKY sebelumnya sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. DODI ARIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan yaitu dalam masalah saksi ada melakukan penangkapan terhadap DPO narkotika jenis sabu a.n MUHAMMAD JAMIL Als JAMIL Bin H. SABAN;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki laki yang bernama MUHAMMAD JAMIL Als JAMIL Bin H. SABAN pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Sekira pukul 13.00 wib di desa Muara Lawe Bulan kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara, yang merupakan DPO perkara narkotika jenis sabu nomor :LP/A/118/ XI/2020/ResNarkoba tanggal 08 November 2020 yang menjerat saksi MUHAMMAD NICK DESKY Alias NICK Bin M. NATSIR DESKY dan saksi ILHAM MAULANA Alias ILHAM Bin (Alm) KAMISAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan DPO narkoba jenis sabu Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Muara Lawe Bulan , Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara;
 - Bahwa benar yang turut serta dalam penangkapan Terdakwa yaitu Saksi RICKY KARO-KARO;
 - Bahwa benar alasan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena Terdakwa merupakan DPO narkoba jenis sabu Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/118/XI/2020/ResNarkoba tanggal 08 November 2020;
 - Bahwa benar menurut keterangan dari Terdakwa kepada saksi bahwa 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dengan nomor simcard 0812-8511-2350 dan nomor imei 1: 355841093450052 dan imei 2 : 355841093550059 adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Muara Lawe Bulan Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, saksi dengan saksi RICKY KARO-KARO menerima informasi dari masyarakat bahwa di desa tersebut ada seseorang yang menguasai narkoba jenis sabu mengetahui hal tersebut saksi dan rekan langsung berangkat menuju lokasi dan sesampainya di lokasi kami menemukan Terdakwa dan kami tidak ada menemukan sabu, dan Terdakwa adalah DPO dalam perkara narkoba Laporan Polisi Nomor: LP/A/118/XI/2020/ResNarkoba tanggal 08 November 2020 maka kami pun membawanya ke polres aceh tenggara tepatnya sat res narkoba;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual Narkoba jenis sabu.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan
- 4. RICKY KARO-KARO, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki laki yang bernama MUHAMMAD JAMIL Als JAMIL Bin H. SABAN pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Sekira pukul 13.00 wib di desa Muara Lawe Bulan kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara, yang merupakan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO perkara narkoba jenis sabu nomor :LP/A/118/ XI/2020/ResNarkoba tanggal 08 November 2020 yang menjerat Saksi MUHAMMAD NICK DESKY Alias NICK Bin M. NATSIR DESKY dan saksi ILHAM MAULANA Alias ILHAM Bin (Alm) KAMISAN;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan DPO narkoba jenis sabu Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Muara Lawe Bulan , Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa benar yang turut serta dalam penangkapan Terdakwa yang merupakan DPO narkoba jenis sabu Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Muara Lawe Bulan , Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara yaitu Saksi DODI ARIANTO;

- Bahwa benar alasan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena dianya merupakan DPO narkoba jenis sabu Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/118/XI/2020/ResNarkoba tanggal 08 November 2020;

- Bahwa benar menurut keterangan dari Terdakwa kepada saksi bahwa 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dengan nomor simcard 0812-8511-2350 dan nomor imei 1: 355841093450052 dan imei 2 : 355841093550059 adalah milik Tedakwa sendiri;

- Bahwa benar pada hari hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Muara Lawe Bulan Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, saksi dengan saksi DODI ARIANTO menerima informasi dari masyarakat bahwa di desa tersebut ada seseorang yang menguasai narkoba jenis sabu mengetahui hal tersebut saksi dan rekan langsung berangkat menuju lokasi dan sesampainya di lokasi kami menemukan Terdakwa dan kami tidak ada menemukan sabu, dan Terdakwa adalah DPO dalam perkara narkoba Laporan Polisi Nomor: LP/A/118/XI/2020/ResNarkoba tanggal 08 November 2020 maka kami pun membawanya ke polres aceh tenggara tepatnya sat res narkoba;

- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual Narkoba jenis sabu.

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polres Aceh Tenggara terkait Terdakwa menjadi DPO (daftar pencarian orang) dalam perkara narkoba jenis sabu yang terjadi pada tanggal 08 November 2020 yang menjerat Saksi MUHAMMAD NICK DESKY Als NICK Bin M NATSIR dan ILHAM MAULANA Als ILHAM Bin Alm. KAMISAN;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di desa Muara Lawe Bulan kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dan pada saat ditangkap itu Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa benar pada saat Anggota Polres Agara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota polres agara tidak ada menemukan barang bukti narkoba jenis sabu hanya 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam dengan nomor SIMCARD 0812-8511-2350 dan nomor IMEI 1 355841093450052 IMEI 2 355841093550059;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali Saksi MUHAMMAD NICK DESKY Als NICK Bin M NATSIR dan ILHAM MAULANA Als ILHAM Bin Alm. KAMISAN dan Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi MUHAMMAD NICK DESKY Als NICK Bin M NATSIR dan saat itu Saksi MUHAMMAD NICK DESKY bersama dengan ILHAM MAULANA Als ILHAM Bin Alm. KAMISAN pada hari minggu tanggal 08 November 2020 Sekira pukul 04.00 WIB seharga Terdakwa tidak ingat lagi dan banyaknya sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi MUHAMMAD NICK Terdakwa juga sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 04.00 wib. Terdakwa menerima telepon dari saksi MUHAMMAD NICK DESKY Als. NICK Bin M. NATSIR dan berkata, "Ada sabu abang?" lalu Terdakwa menjawab "Orang punya ada" lalu saksi NICK mengatakan, "bisa abang usahakan bang?" lalu Terdakwa jawab, "iya ku usahakan dulu".
- Bahwa kemudian ada suara klakson di samping rumah Terdakwa yang ternyata saksi NICK dan seorang temannya, setelah itu menyerahkan uang pada Terdakwa yang tidak ingat jumlahnya. Lalu sabu saya berikan kepadanya dan diajak make bersama;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa sedang berada di desa Muara Lawe Bulan Kec. Babusalam kab. Aceh Tenggara dan tiba tiba datang Polisi berpakaian preman yang sudah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenali dan menggeledah badan Terdakwa dan tidak menemukan apa pun lalu setelah polisi berpakaian preman yaitu Saksi DODI ARIANTO memanggil Terdakwa kembali dan setelah itu mengajak Terdakwa untuk ikut ke kantor polisi;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ingat lagi darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang Terdakwa jualkan kepada Saksi MUHAMMAD NICK DESKY Als NICK Bin M NATSIR dan ILHAM MAULANA Als ILHAM Bin Alm. KAMISAN;

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi bentuk narkoba jenis sabu yang Terdakwa jualkan kepada Saksi MUHAMMAD NICK DESKY Als NICK Bin M NATSIR dan ILHAM MAULANA Als ILHAM karena sudah lama sekali;

- Bahwa benar pada saat mendengar kabar Saksi MUHAMMAD NICK DESKY Als NICK Bin M NATSIR dan ILHAM MAULANA Als ILHAM Bin Alm. KAMISAN ditangkap polisi Terdakwa ke kebun saja dan jarang bergaul;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki dan menjual dan menggunakan Narkoba jenis Sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) Buah Handphone Nokia Warna Hitam dengan Nomor Simcard 081285112350, Nomor Imei I: 355841093450052 dan Imei II: 355841093550059;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor:098-S/BAP.S1/11-20 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan, Pengelola Unit Kantor Cabang Pegadaian Cabang Kutacane pada tanggal 9 November 2020 yang menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus di duga Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan hasil mempunyai berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 11586/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 12 bulan November 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram diduga

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkotika atas nama MUHAMMAD JAMIL Als. JAMIL Bin H. SABAN dengan hasil benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polres Aceh Tenggara terkait Terdakwa menjadi DPO (daftar pencarian orang) dalam perkara narkotika jenis sabu yang terjadi pada tanggal 08 November 2020 yang menjerat Saksi MUHAMMAD NICK DESKY Als NICK Bin M NATSIR dan ILHAM MAULANA Als ILHAM Bin Alm. KAMISAN;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di desa Muara Lawe Bulan kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dan pada saat ditangkap itu Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa benar pada saat Anggota Polres Agara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota polres agara tidak ada menemukan barang bukti narkotika jenis sabu hanya 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam dengan nomor SIMCARD 0812-8511-2350 dan nomor IMEI 1 355841093450052 IMEI 2 355841093550059;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali Saksi MUHAMMAD NICK DESKY Als NICK Bin M NATSIR dan ILHAM MAULANA Als ILHAM Bin Alm. KAMISAN dan Terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi MUHAMMAD NICK DESKY Als NICK Bin M NATSIR dan saat itu Saksi MUHAMMAD NICK DESKY bersama dengan ILHAM MAULANA Als ILHAM Bin Alm. KAMISAN pada hari minggu tanggal 08 November 2020 Sekira pukul 04.00 WIB seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak ingat lagi banyaknya sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi MUHAMMAD NICK;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 04.00 wib. Terdakwa menerima telepon dari saksi MUHAMMAD NICK DESKY Als. NICK Bin M. NATSIR dan berkata, "Ada sabu abang?" lalu Terdakwa menjawab "Orang punya ada" lalu saksi NICK mengatakan, "bisa abang usahakan bang?" lalu Terdakwa jawab, "iya ku usahakan dulu".

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian ada suara klakson di samping rumah Terdakwa yang ternyata saksi NICK dan seorang temannya, setelah itu menyerahkan uang pada Terdakwa yang tidak ingat jumlahnya. Lalu sabu saya berikan kepadanya dan diajak make bersama;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa sedang berada di desa Muara Lawe Bulan Kec. Babusalam kab. Aceh Tenggara dan tiba tiba datang Polisi berpakaian preman yang sudah Terdakwa kenali dan menggeledah badan Terdakwa dan tidak menemukan apa pun lalu setelah polisi berpakaian preman yaitu Saksi DODI ARIANTO memanggil Terdakwa kembali dan setelah itu mengajak Terdakwa untuk ikut ke kantor polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ingat lagi dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang Terdakwa jualkan kepada Saksi MUHAMMAD NICK DESKY Als NICK Bin M NATSIR dan ILHAM MAULANA Als ILHAM Bin Alm. KAMISAN;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi MUHAMMAD NICK DESKY Als NICK Bin M NATSIR dan saksi ILHAM MAULANA Als ILHAM barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan sebanyak 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor:098-S/BAP.S1/11-20 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan, Pengelola Unit Kantor Cabang Pegadaian Cabang Kutacane pada tanggal 9 November 2020 yang menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus di duga Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan hasil mempunyai berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 11586/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 12 bulan November 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram diduga mengandung narkoba atas nama MUHAMMAD JAMIL Als. JAMIL Bin H. SABAN dengan hasil benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki dan menjual dan menggunakan Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar Narkotika golongan I
3. Sebagai Orang yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan/ Pemufakatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimitakan pertanggung jawaban hokum pidana oleh Penuntut Umum, dalam undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di persidangan yaitu **MUHAMMAD JAMIL Als. JAMIL Bin H. SABAN**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana jika terpenuhi salah satunya saja maka tidak perlu dibuktikan kesemua unsurnya. Sehingga cukup membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam salah satu unsur tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah : Metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yakni Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polres Aceh Tenggara terkait Terdakwa menjadi DPO (daftar pencarian orang) dalam perkara narkoba jenis sabu yang terjadi pada tanggal 08 November 2020 yang menjerat Saksi MUHAMMAD NICK DESKY Als NICK Bin M NATSIR dan ILHAM MAULANA Als ILHAM Bin Alm. KAMISAN. Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di desa Muara Lawe Bulan kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dan pada saat ditangkap itu Terdakwa hanya sendiri saja. Pada saat Anggota Polres Agara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota polres agara tidak ada menemukan barang bukti narkoba jenis sabu hanya 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam dengan nomor SIMCARD 0812-8511-2350 dan nomor IMEI 1 355841093450052 IMEI 2 355841093550059. Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi MUHAMMAD NICK DESKY Als NICK Bin M NATSIR dan saat itu Saksi MUHAMMAD NICK DESKY bersama dengan ILHAM MAULANA Als ILHAM Bin Alm. KAMISAN pada hari minggu tanggal 08 November 2020 Sekira pukul 04.00 WIB seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa banyak sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi MUHAMMAD NICK. Terdakwa tidak ingat lagi dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang Terdakwa jualkan kepada Saksi MUHAMMAD NICK DESKY Als NICK Bin M NATSIR dan ILHAM MAULANA Als ILHAM Bin Alm. KAMISAN. Pada saat penangkapan saksi MUHAMMAD NICK DESKY Als NICK Bin M NATSIR dan saksi ILHAM MAULANA Als ILHAM barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan sebanyak 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, hal sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor:098-S/BAP.S1/11-20 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan, Pengelola Unit Kantor Cabang Pegadaian Cabang Kutacane pada tanggal 9 November 2020 yang menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus di duga Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan hasil mempunyai berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 11586/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 12 bulan November 2020 yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa barang bukti yang yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram diduga mengandung narkotika atas nama MUHAMMAD NICK DESKY Als. NICK Bin M. NATSIR DESKY dan ILHAM MAULANA Als. ILHAM Bin KAMISAN (Alm) dengan hasil benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian sub unsur "*Menjual Narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk memiliki atau menjual narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau Permufakatan jahat

Menimbang. Bahwa Permufakatan merupakan adanya kata sepakat dalam artian terjadi antara satu orang dengan orang lain sehubungan suatu tindak pidana yang dilakukan berdasarkan kesadaran masing-masing.

Bahwa berdasarkan pengertian permufakatan tersebut dipersidangan juga telah terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah milik Terdakwa, awalnya Terdakwa menerima telepon melalui 1 (satu) Buah Handphone Nokia Warna Hitam dengan Nomor Simcard 081285112350, Nomor Imei I: 355841093450052 dan Imei II: 355841093550059 dari saksi MUHAMMAD NICK DESKY ALS NICK BIN M. NATSIR (*dilakukan penuntutan secara terpisah*). Kemudian saksi MUHAMMAD NICK DESKY bersama-sama dengan saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM BIN ALM. KAMISAN (*keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang ke rumah Terdakwa di Desa Biak Muli Bakhu. Selanjutnya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn



saksi MUHAMMAD NICK DESKY meminta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan saksi MUHAMMAD NICK DESKY memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tissue warna putih kepada saksi MUHAMMAD NICK DESKY. Berdasarkan fakta hukum terbukti adanya transaksi jual-beli narkoba jenis sabu yang dilakukan antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD NICK DESKY, akan tetapi bukan merupakan suatu permufakatan untuk bersama-sama menjual narkoba jenis sabu, sehingga unsur "Permufakatan Jahat Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" tidak terpenuhi;

Dengan demikian unsur "Permufakatan Jahat Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pokok dari Penuntut Umum terpenuhi yaitu semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkoba tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Nokia Warna Hitam dengan Nomor Simcard 081285112350, Nomor Imei I: 355841093450052 dan Imei II: 355841093550059 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAMIL ALS JAMIL BIN H. SABAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JAMIL ALS JAMIL BIN H. SABAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Nokia Warna Hitam dengan Nomor Simcard 081285112350, Nomor Imei I: 355841093450052 dan Imei II: 355841093550059.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H., Rahmanto Attahyat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rachmah Chaisari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22